

**DAMPAK KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PAJAK
PROGRESIF DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK MASYARAKAT DI KOTA PADANG**

SKRIPSI



OLEH:

BIMA FRI WANDRA

21042012

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Masyarakat di Kota Padang**

Nama : Bima Fri Wandra

TM/NIM : 2021/21042012

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

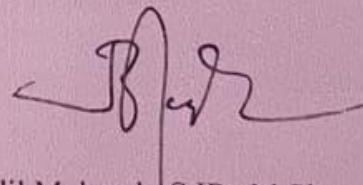
Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 9 Februari 2026

Disetujui Oleh,

Pembimbing



Adil Mubarak, S.IP., M.Si
NIP. 197901082009121003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat, 30 Januari 2026 Pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB

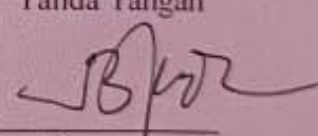
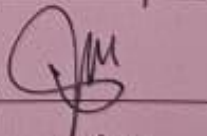
DAMPAK KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PAJAK PROGRESIF DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MASYARAKAT DI KOTA PADANG

Nama : Bima Fri Wandra
TM/NIM : 2021/21042012
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 9 Februari 2026

Tim Penguji :

	Nama
Ketua	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si
Anggota	: Prof. Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
Anggota	: Iip Permana, S.T., M.T

	Tanda Tangan
1.	
2.	
3.	



Mengesahkan
Dekan FIS UNP,
Afriya Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Fri Wandra
NIM/ TM : 21042012/2021
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang”** adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 09 Februari 2026

Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000", "METERAI TEMPEL", and "DPA2CANX270060829".

Bima Fri Wandra

NIM: 21042012

ABSTRAK

Bima Fri Wandra. 2026. Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang.

Kebijakan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Provinsi Sumatera Barat, kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari program insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk merespons rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh tingginya beban pajak progresif atas kepemilikan kendaraan lebih dari satu dan atas kepemilikan yang sama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh kemudahan layanan pembayaran pajak. Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. Namun demikian, masih terdapat beberapa dampak yang belum sepenuhnya positif, seperti adanya beban tambahan berupa opsen pajak serta belum optimalnya manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Dampak Kebijakan, Pajak Progresif, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabil'amin, puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, nikmat, kesempatan, dan kemampuan kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang”. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang benar dan menjadi suri tauladan bagi umat muslim.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mendapat bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi peneliti pribadi sebagai pedoman untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T, M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti. M.Pd., Ph.D. selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

yang telah memberikan izin penelitian dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, saran, masukan, dan senantiasa membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran, petunjuk, dan ilmu kepada peneliti dalam kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Iip Permana, S.T, M.T selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran, petunjuk, dan ilmu kepada peneliti dalam kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen program S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah mendidik dan memberikan motivasi selama peneliti menimba ilmu.
8. Bapak Al Amin, S.Sos, MM selaku Kepala BAPENDA Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat.
9. Bapak Zul Akmal, S.IP, MM selaku kepala UPTD Samsat Kota Padang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di UPTD Samsat Kota Padang.
10. Terima kasih yang tak terhingga dan penuh rasa hormat peneliti sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Jupri dan Ibu Warni Lendrita yang senantiasa dengan tulus, sabar, dan penuh kasih sayang mendo'akan,

memotivasi serta memberikan seluruh dukungannya serta memenuhi segala kebutuhan peneliti baik moral maupun materi.

11. Terima kasih untuk adik-adiku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat untuk peneliti.
12. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa godaan yang datang, terima kasih karena sudah bersedia untuk tetap kuat.
13. Terima kasih kepada rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu dan turut mendo'akan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga bimbingan, bantuan, do'a, dan dorongan yang telah bapak, ibu, dan rekan-rekan berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamiin.

Peneliti telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun dan menulis skripsi ini, namun peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk perkembangan Ilmu Administrasi Negara kedepannya.

Padang, 30 Januari 2026

Bima Fri Wandra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	13
A. Kajian Teoritis	13
1. Teori Dampak Kebijakan	13
2. Indikator Dampak Kebijakan.....	19
3. Pajak Kendaraan bermotor.....	22
4. Pajak Progresif.....	26
5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	31
C. Kerangka Konseptual.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Informasi Penelitian.....	36

E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	38
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Temuan Umum	43
B. Temuan Khusus.....	63
1. Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif Pada BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	63
2. Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif terhadap Pemerintah Kota Padang	76
3. Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Masyarakat di Kota Padang	90
C. Pembahasan	106
1. Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif pada BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	107
2. Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif terhadap Pemerintah Kota Padang	109
3. Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang.....	114
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Padang Tahun 2025	3
Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang Periode 2020-2024.....	6
Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Padang Periode 2020-2024.....	7
Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Yang Relevan	31
Tabel 2. 2 Kerangka Konseptual	34
Tabel 4. 1 Waktu Pelaksanaan Penghapusan Pajak Progresif di Sumatera Barat.....	68
Tabel 4. 2 Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang tahun 2025 (Januari-November).....	78
Tabel 4. 3 Realisasi penerimaan PKB di Kota Padang tahun 2025 (Januari-November).....	79
Tabel 4. 4 Realisasi Pembayaran Kendaraan Progresif Tahun 2022 dan Tahun 2025 di Kota Padang.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat.....	49
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi UPTD SAMSAT Kota Padang.....	59
Gambar 4. 3	Hasil wawancara dengan Bapak Masrial	69
Gambar 4. 4	Hasil wawancara dengan bapak Dimas Jamasi	71
Gambar 4. 5	Alur Pelayanan Pembayaran Pajak Tahunan di UPTD Samsat Kota Padang	72
Gambar 4. 6	Alur Pelayanan Pembayaran Pajak 5 Tahunan di UPTD Samsat Kota Padang.....	73
Gambar 4. 7	Loket pengambilan nomer antrian di UPTD Samsat Kota Padang.....	73
Gambar 4. 8	Loket pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Kota Padang.....	74
Gambar 4. 9	Loket Pembayaran pajak di UPTD Samsat Kota Padang	74
Gambar 4. 10	Loket pengambilan STNK di UPTD Samsat Kota Padang.....	75
Gambar 4. 11	Hasil wawancara dengan Bapak Frans Sanjaya	77
Gambar 4. 12	Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh anggota DPRD Sumatera Barat dan UPTD Samsat Kota Padang.....	86
Gambar 4. 13	Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan	91
Gambar 4. 14	Hassil wawancara dengan Ibuk Anizar	92
Gambar 4. 15	Hasl Wawancara dengan Ibuk Fitriani	92
Gambar 4. 16	Hasil wawancara dengan Bapak Yusrianto	95
Gambar 4. 17	Hasil Wawancara dengan Bapak Beni Saputra	97
Gambar 4. 18	Hasil wawancara dengan Ibuk Oriza Sumatri	100
Gambar 4. 19	Hasil wawancara dengan Bapak Dezi Akni	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat.....	129
Lampiran 2 Surat Izin Pengambilan Data di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	130
Lampiran 3 Surat Balasan dari BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	131
Lampiran 4 Hasil wawancara BAPENDA Provinsi Sumatera Barat.....	132
Lampiran 5 Hasil wawancara dengan masyarakat.....	134
Lampiran 6 Dokumentasi wawancara dengan BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	136
Lampiran 7 Dokumentasi Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2023 oleh DPRD Sumatera Barat dan UPTD Samsat Kota Padang.....	137
Lampiran 8 Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berkomitmen dalam mempercepat pembangunan nasional. Agar pembangunan ini berjalan optimal, diperlukan dukungan pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintahpun berupaya mengoptimalkan sumber penerimaan negara untuk menjamin tersedianya anggaran yang memadai guna membiayai seluruh proyek pembangunan. Salah satu sumber pendapatan potensial yang dimiliki Indonesia adalah dari sektor perpajakan. Kontribusi pajak memiliki peran vital dalam menopang perekonomian negara, mengingat pajak menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan negara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari masyarakat (perorangan maupun badan) kepada negara yang bersifat mengikat berdasarkan hukum. Kontribusi ini tidak memberikan imbalan secara langsung, tetapi hasilnya dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak menjadi instrumen kunci dalam merealisasikan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu tujuan diciptakannya pajak adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat dengan salah satu sifat yaitu memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung (Putri & Wibawa, 2023). Menurut Rochmat Soemitro dalam (Wahyuni, 2024) pajak merupakan sumbangan

Masyarakat ke kas negara yang diatur oleh hukum (yang bersifat dapat di enforce) tanpa penerimaan manfaat secara langsung (kontribusi) yang spesifik dan diperuntukkan untuk menanggung biaya pengeluaran publik. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi dari masyarakat ke negara yang diatur dalam hukum, bersifat obligatoris, dan tidak menawarkan pengembalian layanan secara langsung.

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu kontributor penting dalam mendukung penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki pada saat sekarang ini karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak hanya menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan juga menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari (Sari Agustin et al., 2019). Oleh karena itu, tingkat daya beli Masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam setiap transaksinya pembeli diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang banyaknya kendaraan bermotor di Kota Padang tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1. 1.

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Padang Tahun 2025

Nama Kendaraan	Jumlah
Sepeda Motor	657.543
Mobil Penumpang	152.047
Mobil Bermuatan	41.703
Bus	1.220
Kendaraan Khusus	446
Total	853.274

Sumber: databoks.katadata.co.id

Perkembangan dari jumlah kendaraan bermotor yang terus menerus meningkat menyebabkan jumlah atas wajib pajak kendaraan bermotor ikut meningkat. Berdasarkan data dari databoks.katadata.co.id tahun 2025 populasi kendaraan bermotor di Kota Padang telah mencatat angka 853.274 unit ditahun 2025 dan didominasi oleh kendaraan roda dua. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut terus diprediksi akan semakin meningkat setiap tahunnya. Pernyataan tersebut diyakini akan memberikan efek positif bagi pemerintah daerah.

Dengan meningkatnya kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor, diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dari pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Masalah yang dihadapi saat ini adalah pemerintah belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak yaitu ketika wajib pajak patuh serta melaksanakan kewajiban pajaknya serta menangani masalah pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. kewajiban pajak yaitu salah satu subsidi yang dapat menambah pendapatan dasar daerah (Pahlevi & Liberty, 2023). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentu akan bertambah setiap tahunnya, sehingga diharapkan kewajiban pembayaran pajak juga akan meningkat. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran yang tinggi akan mendorong adanya keinginan untuk melaksanakan kewajiban dalam mendaftarkan tanggungan pajaknya (Pahlevi & Liberty, 2023).

Menurut Agun et al., (2022) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kepatuhan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Isu yang berkaitan dengan belum tercapainya tingkat kepatuhan para wajib pajak secara maksimal di Kota Padang menjadi sangat penting karena adanya sikap ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat menghasilkan usaha untuk menghindari dan menyembunyikan pajak yang pada akhirnya ini akan menyebabkan pengurangan pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.

Kebijakan mengenai penghapusan pajak progresif di Sumatera Barat ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 10 menyatakan bahwa “Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.”

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tersebut merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pada pasal 6 menyatakan bahwa “Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.” Berdasarkan UU tersebut mengatur mengenai pengenaan pajak progresif dikenakan apabila seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor, maka kendaraan kedua dan seterusnya akan dikenakan pajak dengan tarif progresif yang semakin tinggi, meskipun jenis kendaraannya sama atau berbeda, selama tercatat atas nama yang sama dan/atau alamat yang sama.

Kebijakan penghapusan pajak progresif mulai dijalankan di Sumatera Barat sejak Januari tahun 2023. Kebijakan ini dijalankan melalui turunan dari UU No 1 Tahun 2022 ke Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, bapak Frans Sanjaya menyatakan bahwa pelaksanaan pajak progresif yang diatur dalam UU no 1 Tahun 2022 tersebut diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah hal itu dijelaskan dalam pasal 10 ayat 5 UU tersebut, dimana pemerintah daerah Sumatera Barat melalui BAPENDA menghapuskan pajak pogrusif kepada masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, itu artinya kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak dikenakan biaya progresif dan masyarakat hanya perlu membayar pajak pokok dari kendaraannya saja, hal ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak dan mendorong pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masyarakat Kota Padang dari tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang Periode 2020-2024

No	Tahun	WP Terdaftar	WP Membayar Pajak	Rasio Kepatuhan
1.	2020	357.640	292.704	81,84%
2.	2021	298.138	260.658	87,4%
3.	2022	296.233	307.778	103%
4.	2023	306.724	305.415	99,57%
5	2024	327.690	307.654	93,89%

Sumber: UPTD SAMSAT Kota Padang

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024. Bahkan penurunan tingkat kepatuhan ini terjadi semenjak kebijakan penghapusan pajak progresif dijalankan pada tahun 2023 dimana pada tahun 2022 sebelum kebijakan penghapusan pajak progresif dijalankan tingkat kepatuhan mencapai 103% sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 99,57% dan semakin turun pada tahun 2024 menjadi 93,89%. Penurunan ini mencerminkan adanya kemunduran dalam perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang semenjak kebijakan penghapusan pajak progresif dijalankan di kota Padang.

Selain itu, belum tercapainya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang secara maksimal juga dapat dilihat dari masih belum tercapainya

target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berikut ini target dan realisasi PKB di SAMSAT Kota Padang Tahun 2020-2024:

Tabel 1. 3

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Padang Periode 2020-2024

No	Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Rasio Pencapaian
1.	2020	294.905.826.000	280.148.820.850	95%
2.	2021	299.864.529.900	276.494.832.000	92,21%
3.	2022	306.942.519.100	326.123.957.100	106,25%
4.	2023	326.409.117.300	309.555.593.500	94,84%
5.	2024	325.965.568.437	320.698.967.000	98,38%

Sumber: UPTD SAMSAT Kota Padang

Berdasarkan Tabel 1.3, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Padang menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara periode sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan penghapusan pajak progresif. Pada tahun 2022, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, realisasi penerimaan PKB mencapai Rp326,12 miliar dan berhasil melampaui target Rp306,94 miliar dengan rasio pencapaian sebesar 106,25 persen, yang mencerminkan kinerja penerimaan yang sangat baik. Namun, setelah kebijakan penghapusan pajak progresif mulai dijalankan pada tahun 2023, realisasi penerimaan PKB mengalami penurunan, yakni sebesar Rp309,55 miliar dari target Rp326,40 miliar dengan rasio pencapaian 94,84 persen. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024, meskipun relatif membaik, di mana realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp320,69 miliar dari target

Rp325,96 miliar dengan rasio pencapaian 98,38 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi penerimaan PKB pada tahun 2023 dan 2024 tidak lagi mampu melampaui target, sehingga menunjukkan bahwa pasca penerapan kebijakan penghapusan pajak progresif terjadi penurunan kinerja penerimaan PKB di Kota Padang dibandingkan periode sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Meskipun kebijakan penghapusan pajak progresif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Padang, dapat mengelola kebijakan ini secara efektif agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika pengelolaan kebijakan kurang optimal dan masyarakat masih tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka tujuan peningkatan PAD justru tidak tercapai dan pendapatan daerah dapat menurun. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pengelolaan yang tepat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rastosari, 2020) yang berjudul “Analisis Penghapusan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung”, menunjukkan bahwa Penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung kurang efektif dilakukan karena membuat masyarakat merasa diberatkan untuk membayar pajak, hal itu justru menurunkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan yang menghapuskan pengenaan pajak progresif

terhadap masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani 2023) yang berjudul “Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022” menunjukkan bahwa program serupa di BAPENDA Sumatera Barat berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penghapusan denda, meskipun hasilnya bervariasi tergantung efektivitas sosialisasi. Faktor-faktor seperti sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan sanksi administrasi juga berperan krusial dalam membentuk kepatuhan. Penelitian di Kota Padang menemukan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi yang jelas berdampak signifikan terhadap kepatuhan, sementara tarif pajak sendiri tidak terlalu berpengaruh. Namun, kebijakan penghapusan pajak progresif menawarkan pendekatan berbeda dengan menghilangkan insentif untuk manipulasi data kepemilikan kendaraan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif pada BAPENDA Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah kebijakan penghapusan pajak progresif berdampak terhadap Pemerintah Kota Padang?
3. Apakah kebijakan penghapusan pajak progresif berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif pada BAPENDA Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kebijakan penghapusan pajak progresif berdampak terhadap pemerintah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui kebijakan penghapusan pajak progresif berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini peneliti dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi berbagai pihak diantaranya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi khususnya dalam ranah kebijakan publik dan keuangan negara. Studi ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan penghapusan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap pendapatan daerah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk perumusan kebijakan serupa di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai kebijakan perpajakan daerah, khususnya mengenai pajak progresif. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana pengembangan kemampuan analisis peneliti terhadap fenomena kepatuhan wajib pajak serta penerapan dari mata kuliah kebijakan publik, ekonomi publik dan keuangan negara dalam konteks nyata di daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris bagi SAMSAT Kota Padang dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Barat dalam menilai dampak kebijakan penghapusan pajak progresif. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi kebijakan lanjutan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa dengan pendekatan atau variabel yang lebih luas, seperti efektivitas program pemutihan pajak atau pengaruh digitalisasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak kebijakan penghapusan pajak progresif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan penghapusan pajak progresif oleh BAPENDA Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Samsat Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijalankan sebagai bagian dari program insentif Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini didukung oleh kemudahan layanan pembayaran pajak serta program insentif lainnya, sehingga secara administratif dan teknis mampu menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih sederhana, fleksibel, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Padang.
2. Dampak kebijakan penghapusan pajak progresif terhadap Pemerintah Daerah Kota Padang menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang melampaui target. Potensi dampak negatif seperti penurunan PAD dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dapat dikendalikan dengan baik, sehingga kebijakan ini dinilai efektif dalam mendukung kinerja keuangan daerah tanpa menimbulkan kerugian fiskal yang signifikan.

3. Dampak kebijakan penghapusan pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat di Kota Padang secara umum bersifat positif, khususnya bagi masyarakat yang telah memiliki kesadaran membayar pajak, karena kebijakan ini memberikan keringanan beban pajak dan meningkatkan motivasi untuk patuh. Namun demikian, keberadaan pungutan tambahan berupa opsen pajak serta belum optimalnya manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif secara merata, sehingga keberlanjutan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang sangat bergantung pada optimalisasi pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah daerah.

B. Saran

1. Bagi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Samsat Kota Padang, diharapkan dapat terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap kebijakan penghapusan pajak progresif, khususnya dengan meningkatkan transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, BAPENDA perlu mengoptimalkan sosialisasi terkait program-program insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kota Padang.
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak, diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan memahami bahwa pajak merupakan salah satu

sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih aktif mencari informasi terkait kebijakan dan program insentif pajak yang disediakan pemerintah agar dapat memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimal dan tepat.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan menambahkan variabel lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas sosialisasi kebijakan perpajakan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metode kuantitatif atau mixed methods agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agit, A., Aini, L. N., Ananda, F., & Ilyas, M. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. In CV. Media Sains Indonesia (Vol. 15, Issue 2).
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan, 6(1), 23–31.
- Anggara, S. (2016). Pengantar Kebijakan Publik. CV. Pustaka Setia.
- Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi. Samudra Biru.
- Dewi, H. P. M., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (2020). Dampak Kebijakan Pengembangan Usaha Masyarakat Mikro di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, 6(88), 85–91.
- Engkus, H. (2022). Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan).
- Fadlurrahman, I. (2025). Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Padang (27 April 2025). Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/49d8de6eaad5d8e/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-padanghari-ini>
- Fitriani, S. (2023). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2020-2022. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. Akuntansi, 1(1), 20–29.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta (Vol. 5, Issue 1).

Kumara, A. R. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Universitas Ahmad Dahlan, 3–92.

Lubis, R. A., Bastari, M., & Sari, E. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam. Jakk (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer), 2(1), 99–120.

Marbun, K. S., Tanjung, H. R., & Rahima, A. (2022). Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah. Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia BASASASINDO, 1(2), 53–65.

Mustaqiem, H. (2008). Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah.

Pahlevi, M. R., & Liberty. (2023). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Journal of Management & Business, 2(2), 64.

Putri, N. K. M., & Wibawa, I. G. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak

- Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 42–49.
- Rastosari, D. (2020). Analisis Penghapusan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 136–148.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Saputra Et. al, E. al. (2022). Mekanisme Pemungutan Serta Perlakuan Akuntansi Atas Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.
- Sari Agustin, N., Eka Putra, R., Kunci, K., Masyarakat, K., Perpajakan, S., Pelayanan, K., & Wajib Pajak, K. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement*, 13(1), 57–64.
- Sembiring, T., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik Pendekatan) (Issue 1)*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan

- Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8.
- Tahalea, S. N., Suwitri, S., & Rostyaningsih, D. (2020). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 387–399.
- Turambi, J. Y., Lengkong, F. D. ., & Plangiten, N. N. (2023). Dampak Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bagi Masyarakat Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, IX(4), 580–587.
- Ulya, H., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *J-ISACC : Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 69–83.
- Utomo, S. H., Yusida, E., Qurrata, V. A., Seprillina, L., Merlinda, S., & Abbas, M. hasyim I. (2020). Kebijakan Publik Dan Dampaknya Terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL): Studi Kasus Di Kota Batu. *Jurnal Transaksi*, 11(1), 44–50.
- Wahyuni, F. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial. *Jurnal Papatung*, 7(1), 1–10.
- Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani,

T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian.
In CV. Science Techno Direct. CV Science Techno Direct.

Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 256–271.

Zhafira, R., & Diah. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 4(1), 1–10.